

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Bangkalan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Badan Urusan Administrasi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Bangkalan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bangkalan, 6 Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Agama Bangkalan



H.ARIS DWI SUTIYONO,S.T.,S.H

NIP. 19691216 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	ix
NERACA.....	x
LAPORAN OPERASIONAL.....	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis	2
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
A.4 Basis Akuntansi.....	4
A.5 Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi	5
(1.) Pendapatan LRA	5
(2.) Pendapatan LO	5
(3.) Belanja	6
(4.) Beban.....	6
(5.) Aset	6
a. Aset Lancar	6
b. Aset Tetap	8
c. Penyusutan Aset Tetap	9

d. Piutang Jangka Panjang.....	10
e. Aset Lainnya	10
(6.) Kewajiban	11
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja Pegawai	15
B.3 Belanja Barang.....	15
B.4 Belanja Modal.....	16
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	21
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	21
C.2 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	21
C.3 Piutang Bukan Pajak	22
C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	23
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	23
C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	23
(TGR).....	23
C.7 Persediaan	24
C.8 Tanah	25
C.9 Peralatan dan Mesin.....	29
C.10 Gedung dan Bangunan	29
C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan	30
C.12 Aset Tetap Lainnya	30
C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31
C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	31
C.15 Piutang Tagihan TP/TGR.....	33
C.16 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	33
C.17 Aset Tak Berwujud.....	33
C.18 Aset Lain-Lain	34

C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	35
C.20 Utang kepada Pihak Ketiga	35
C.21 Pendapatan Diterima di Muka.....	35
C.22 Uang Muka dari KPPN	36
C.23 Ekuitas	36
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	41
D.1Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	41
D.2Beban Pegawai	41
D.3Beban Persediaan	41
D.4Beban Barang dan Jasa	42
D.5.Beban Pemeliharaan	42
D.7Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	43
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	44
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	44
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	50
E.1 Ekuitas Awal	50
E.2Surplus LO	50
E.3Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	50
E.4Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	50
E.5Koreksi Lain-lain.....	50
E.6Transaksi Antar Entitas	50
E.6.1Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	51
E.6.2 Transfer Masuk	51
E.7Ekuitas Akhir.....	51
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	52
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	52
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	52
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	52

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB TA 2020 dan TA 2019.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2020.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2019.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 5. Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 6. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 ...</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 7. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 8. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 9. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020 .</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 10. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar TagihanTuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2020</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 12. RincianPersediaan.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 13. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 14. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....</i>	<i>35</i>
<i>Tabel 15. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2020 dan 2019</i>	<i>41</i>
<i>Tabel 16. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Desember 2020 dan 2019.....</i>	<i>42</i>
<i>Tabel 17. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 desember 2020 dan 2019.....</i>	<i>42</i>
<i>Tabel 18. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 2019</i>	<i>42</i>
<i>Tabel 19. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 2019</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 20. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2020 dan 2019</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 21. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2020 dan 2019</i>	<i>44</i>
<i>Tabel 22. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 2019.....</i>	<i>44</i>

Pengadilan Agama Bangkalan

Jl. Soekarno Hatta No.49 Bangkalan

Telp. 031-3095582 Fax. 031-3061482 e-mail : pa-bangkalan.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

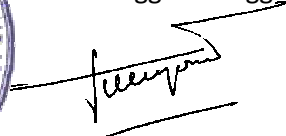
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan Semester II Tahun 2020 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bangkalan, 6 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran


H. Aris Dwi Sutiyono, S.T., S.H

NIP. 19691216 200502 1 001

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan Semester II Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.194.438.000 dari estimasi pendapatan sebesar Rp.109.948.000 atau mencapai 177 persen.

Realisasi Belanja Negara TA 2020 adalah sebesar Rp.61.368.000 atau mencapai 99,79 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.61.500.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp.3.127.124, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.3.127.124; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.3.127.124.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp.192.988.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.65.702.789 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp.127.285.211. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp.127.285.211.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp.4.891.325 dikurangi surplus-LO sebesar Rp.127.285.211, kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp.0 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.(129.049.412) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp.3.127.124.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

URAIAN	CATATAN	TA 2020			TA 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	109.948.000,00	194.438.000,00	176,85	74.750.000,00	164.321.300,00	219,83
Jumlah Pendapatan		109.948.000,00	194.438.000,00	176,85	74.750.000,00	164.321.300,00	219,83
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	-	-	-	-	-	-
2. Belanja Barang	B.3	61.500.000,00	61.368.000,00	99,79	61.500.000,00	60.250.000,00	97,97
3. Belanja Modal	B.4	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		61.500.000,00	61.368.000,00	99,79	61.500.000,00	60.250.000,00	97,97

NERACA

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	C		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1		-
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 2	-	
Kas di Bendahara Penerimaan	C. 3	-	1.450.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 4	-	
Piutang Bukan Pajak (Netto)		-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 5	-	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 6	-	
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		-	
Persediaan	C. 7	3.127.124	3.441.325
Jumlah Aset Lancar		3.127.124	4.891.325
Aset Tetap			
Tanah	C. 8	-	-
Peralatan dan Mesin	C. 9	-	-
Gedung dan Bangunan	C. 10	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 11		
Aset Tetap Lainnya	C. 12	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 13		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 14	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 15	-	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 16	-	-
Tagihan TP/TGR (Netto)		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 17	-	-
Aset Lain-Lain	C. 18	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 19	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		3.127.124	4.891.325
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 20	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 21	-	-
Uang Muka dari KPPN	C. 22	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C. 23	3.127.124	4.891.325
JUMLAH EKUITAS		3.127.124	4.891.325

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN LAPORAN OPERASIONAL 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

URAIAN	CATATAN	TA 2020	TA 2019
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		192.988.000	165.771.300
PENDAPATAN HIBAH		-	-
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	192.988.000	165.771.300
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	4.334.789	3.733.790
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	47.618.000	46.460.000
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	-	-
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	13.750.000	13.790.000
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	-	-
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	-
JUMLAH BEBAN		65.702.789	63.983.790
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		127.285.211	101.787.510
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		127.285.211	101.787.510

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2020

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	4.891.325,00	3.693.515
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	127.285.211,00	101.787.510
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI			
EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4		-
Koreksi lain-lain	E. 5		-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	(129.049.412,00)	(100.589.700)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.764.201,00)	1.197.810
EKUITAS AKHIR	E. 7	3.127.124,00	4.891.325

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar
Hukum

A.1. Dasar Hukum

6. ;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. ;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis

Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2020-2024 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2015-2019 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Visi Pengadilan Agama Bangkalan adalah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Bangkalan yang Agung"

Misi Pengadilan Agama Bangkalan adalah :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Bangkalan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya perkara yang diselesaikan tepat waktu.
3. Terwujudnya penurunan sisa perkara.
4. Terwujudnya peningkatan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, Kasasi dan PK.
5. Terwujudnya peningkatan Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
6. Terwujudnya peningkatan Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
7. Terwujudnya peningkatan Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.
8. Terwujudnya peningkatan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
9. Terwujudnya peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
10. Terwujudnya peningkatan Perkara Prodeo yang diselesaikan.
11. Terwujudnya peningkatan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
12. Terwujudnya peningkatan Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum.
13. Terwujudnya peningkatan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
14. Terwujudnya peningkatan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
15. Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja).
16. Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti.
17. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasana yang menunjang pelayanan prima.
18. Terwujudnya ketertiban admintrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.
19. Terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai.
20. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan /diklat secara tepat waktu.
21. Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti.

Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung .

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Bangkalan adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizeble value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggal jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset lain-lain pada pos Aset lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BUMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan Pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12(dua belas) bulan, Aset kerjasama dengan pihak ketiga (Kemitraan), dan Kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KMK.06/2015 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset tak Berwujud pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi,Hak paten Sederhana,Merk,Desain Industri,Rahasia Dagang,Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten biasa,Perlindungan varietas tanaman semusim	20
Hak cipta karya seni terapan, perlindungan varietas tanaman tahunan	25
Hak cipta atas ciptaan Gol.II, Hak ekonomi pelaku pertunjukan, Hak ekonomi Produser fonogram	50
Hak cipta atas ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini dilaksanakan untuk menertibkan administrasi berupa penyesuaian rencana penarikan dana. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Tahun 2020	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	61.500.000	61.500.000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	61.500.000	61.500.000

B.1 Pendapatan

Realisasi

Pendapatan

Rp.194.438.000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.194.438.000 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.109.948.000.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Bangkalan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*(dalam rupiah)*

Kode	Uraian	2020		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425232	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	-	40.000,00	0,00
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	75.120.000,00	71.515.000,00	95,20
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	34.828.000,00	122.883.000,00	352,83
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		109.948.000,00	194.438.000,00	176,85
Pengembalian		-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		109.948.000,00	194.438.000,00	176,85

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.30.116.700 atau 18,33 persen dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan adanya peraturan baru tentang PNBPN yaitu PP Nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya yang berlaku sejak bulan April 2019. Dimana didalamnya ada PNBPN yang mengalami kenaikan dan ada jenis PNBPN baru yang sebelumnya tidak ada. Selain itu juga kesadaran hukum para masyarakat pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama Bangkalan. Sehingga Pendapatan Semester II tahun 2020 lebih besar dibandingkan dengan Semester II tahun 2019.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2020 dan TA 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2020 dan TA 2019*(dalam rupiah)*

KODE	Uraian	TA 2020	TA 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425232	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	40.000,00	-	40.000,00	-
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	71.515.000,00	71.300.000,00	215.000,00	0,30
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	122.883.000,00	93.021.300,00	29.861.700,00	32,10
Jumlah Pendapatan Netto		194.438.000,00	164.321.300,00	30.116.700,00	18,33

Belanja

Realisasi

Belanja

Negara

Rp.61.368.000

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Bangkalan pada periode 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.61.368.000 atau 99,79% dari anggaran belanja sebesar Rp.61.500.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	-	-	0,00
52	Belanja Barang	61.500.000,00	61.368.000,00	99,79
53	Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja Bruto		61.500.000,00	61.368.000,00	99,79
Pengembalian Belanja		-	-	0,00
Jumlah Belanja Netto		61.500.000,00	61.368.000,00	99,79

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.118.000 atau sebesar 1,86% dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan kegiatannya dilaksanakan di awal tahun. Sehingga realisasi belanja barang Semester II tahun 2020 lebih besar dari Semester II tahun 2020.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2019*(dalam rupiah)*

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	-	-	-	-
52	Belanja Barang	61.368.000,00	60.250.000,00	1.118.000,00	1,86
53	Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Netto		61.368.000,00	60.250.000,00	1.118.000,00	1,86

Belanja
Pegawai
Rp.0

B.2 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada DIPA Pengadilan Agama Bangkalan eselon Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak ada anggarannya. Sehingga tidak ada realisasinya.

Belanja
Barang
Rp.61.368.000

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.61.368.000 dan Rp.60.250.000. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp.1.118.000 atau 1,86% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2019. kegiatannya dilaksanakan di awal tahun. Sehingga realisasi belanja barang semester II tahun 2020 lebih besar dari semester II tahun 2019.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
Belanja Barang Non Operasional	22.418.000,00	22.446.000,00	(28.000,00)	(0,12)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	13.750.000,00	13.790.000,00	(40.000,00)	
Belanja Jasa	25.200.000,00	24.440.000,00	760.000,00	100,00
Realisasi Belanja Bruto	61.368.000,00	60.676.000,00	692.000,00	1,14
Pengembalian	-	426.000,00	(426.000,00)	-
Realisasi Belanja Netto	61.368.000,00	60.250.000,00	1.118.000,00	1,86

Belanja

Modal Rp. 0

B.4 Belanja Modal

Belanja Pegawai pada DIPA Pengadilan Agama Bangkalan eselon Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak ada anggarannya. Sehingga tidak ada realisasinya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 6. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember TA 2020	31 Desember TA 2019
1.	Uang Persediaan per 31 Desember 2020	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Bangkalan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Kuitansi yang belum di GU kan	Rp -
2	Di Brankas Bendahara Pengeluaran	Rp -
3	Di rekening	Rp -
	Total	Rp -
	Ls Bendahara	Rp -
	Pajak	Rp -
	Pengembalian LS Remun	Rp -
	<u>Kas di Bendahara Pengeluaran</u>	<u>Rp -</u>

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar
Dimuka (*Prepaid*)
Rp0

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0.

Tabel 7. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		-	
	JUMLAH	-	-

C.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan
Pajak Rp0

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Tabel 8. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
	JUMLAH	-	

Atas rincian Piutang Bukan Pajak diatas, jumlah yang telah disetorkan ke Kas Negara, antara lain:

No.	Uraian	Piutang PNPB	Telah disetorkan di Tahun 2020	Sisa
				-
				-
				-
				-
	JUMLAH		-	-

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-
Piutang Bukan
Pajak Rp0

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 9. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Nihil					

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Ganti Rugi
Rp0

Bagian Lancar pada Pengadilan Agama Bangkalan berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 10. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		-	
JUMLAH		-	-

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR)
Rp0

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan sebesar Rp.0,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
NIHIL					

C.7 Persediaan

Persediaan
Rp.3.127.124

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.3.127.124 dan Rp.3.441.325, terjadi penurunan sebesar Rp.314.201 atau 9,13%. Persediaan tersebut salah satunya berupa Blanko Akta Cerai. Hal ini disebabkan karena di semester II tahun 2020 banyak perkara yang telah selesai dibandingkan dengan semester II tahun 2019. Sehingga persediaan blanko di akhir tahun 2020 menjadi berkurang.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	Mutasi	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	3.441.325,00	(314.201,00)	3.127.124,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan			-
3	Persediaan lainnya			-
Jumlah		3.441.325,00	(314.201,00)	3.127.124,00

C.8 Tanah

Tanah Rp. 0

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Bangkalan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	0,00

C.9 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin Rp.0

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	-
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	
Reklasifikasi Masuk	
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	
Transfer Masuk	
Jumlah Mutasi Tambah	-
Transfer Keluar	
Reklasifikasi Keluar	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

C.10 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan Rp. 0

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp. 0 dan Rp.0.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi
dan Jaringan Rp
0

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku	

C.12 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya Rp. 0

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	-
Pembelian	
Jumlah Mutasi Tambah	
Transfer Keluar	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp
0

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel dibawah:

Saldo per 31 Desember 2019	-
Perolehan KDP	
Pengembangan KDP	
Jumlah Mutasi Tambah	
Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2020	-

C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp.0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 13. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah		-	-	-

C.15 Piutang Tagihan TP/TGR

Piutang
Tagihan TP/TGR
Rp.0

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan pada Pengadilan Agama Bangkalan berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Rincian saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	JUMLAH	-	-

C.16 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Tagihan TP/TGR
Rp.0

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.0 dan Rp.0.

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar Semester II Tahun 2020	Penyisihan	Nilai Penyisihan
					-
	Total		-		-

C.17 Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud Rp
0

Saldo Aset Tak Berwujud(ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

C.18 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama Bangkalan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	-
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

Aset Lain-Lain
Rp. 0

C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 14. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud			-
2	Aset Lain-Lain	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp.0

C.20 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
		-	

C.21 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima
Dimuka Rp0,00

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Diterima Dlmuka

No	Uraian	Jumlah
	NIHIL	

C.22 Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari
KPPN Rp. 0

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.23 Ekuitas

Ekuitas
Rp.3.127.124

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.3.127.124 dan Rp.4.891.325. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp.192.988.000

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.192.988.000 dan Rp.165.771.300. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 15. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB Lainnya				
Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan			-
	Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	0,00	0,00	-
Pendapatan Lain-Lain				
1	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	40.000,00	0,00	-
2	Pendapatan Ongkos Perkara	71.515.000,00	71.300.000,00	0,30
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	121.433.000,00	94.471.300,00	28,54
	Jumlah Pendapatan Lain-Lain	192.988.000,00	165.771.300,00	16,42

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp.0

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp.4.334.789

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.4.334.789 dan Rp.3.733.790. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 16. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	4.334.789,00	3.733.790,00	16,10
2	Beban Persediaan Lainnya			
Total		4.334.789,00	3.733.790,00	16,10

D.4Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa Rp.47.618.000

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.47.618.000 dan Rp.46.460.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Honor Output Kegiatan	0,00	360.000,00	-
2	Beban Barang Non Operasional Lainnya	22.418.000,00	21.660.000,00	3,50
3	Beban Jasa Konsultan	24.000.000,00	23.640.000,00	1,52
4	Beban Sewa	1.200.000,00	800.000,00	-
Total		47.618.000,00	46.460.000,00	2,49

D.5.Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan Rp..0

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Total				

D.6Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.13.750.000

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.13.750.000 dan Rp.13.790.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa			
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	13.750.000,00	13.790.000,00	(0,29)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota			
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota			
5	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri			
Total		13.750.000,00	13.790.000,00	(0,29)

Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp.0

D.7Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1				-
2				-
3				
Jumlah Penyusutan		0,00	0,00	-
1				
2				
Jumlah Amortisasi		0,00	0,00	-
1				
Total		0,00	0,00	-

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 21. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang PNB			
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya			
3	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR			
4	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang			
Total		-	-	

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp.0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
2	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara			
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL			
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL			
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL			
6	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan			
7	Beban Penyesuaian nilai Persediaan	-	-	-
Total		-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.4.891.325 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.4.891.325 dan Rp.3.693.515.

E.2 Surplus LO

Surplus LO
Rp.127.285.211 Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah defisit sebesar Rp.127.285.211 dan Rp.101.787.510. Surplus LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0 Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain (Rp0) Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0 dan 0.

No	Uraian	Jumlah
Total		-

E.6 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp.(129.049.412) Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.(129.049.412) dan Rp.(100.589.700). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	(61.368.000,00)
Diterima dari Entitas Lain	194.438.000,00
Transfer Masuk	(4.020.588,00)
Pengesahan Hibah Langsung	-
	129.049.412,00

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL

Rp.194.438.000

dan DKEL

Rp.61.368.000

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp.194.438.000 sedangkan DKEL sebesar Rp.61.368.000.

E.6.2 Transfer Masuk

Transfer Masuk

Rp. 4.020.588

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.020.588.

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

Rp.3.127.124

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.3.127.124 dan Rp.4.891.325.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2020 pada Pengadilan Agama Bangkalan yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2020.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, satker Pengadilan Agama Bangkalan tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan dari BPK.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangkalan adalah BRI. Cabang Bangkalan A/C 0006-01-000504-30-5 a.n. BPg 036 PA Bangkalan yang digunakan sebagai Penampung DIPA Ditjen Badilag dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,-.

2. Rekening Pemerintah Lainnya

Rekening pemerintah lainnya yang digunakan Pengadilan Agama Bangkalan adalah BTN Cabang Bangkalan yaitu 00028-01-30-000502-1 a.n RPL 036 PA Bangkalan utk PDT Biaya Perkara yang digunakan untuk menampung uang pihak ketiga atau biaya perkara dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.81.927.000,-.

3. Laporan Keuangan Perkara

Laporan Keuangan Perkara yang dilaporkan di Laporan keuangan semester II tahun 2020 terdiri dari 4 macam yaitu laporan keuangan perkara secara umum, laporan keuangan konsinyasi, laporan keuangan perkara eksekusi dan laporan biaya proses.

Saldo akhir per 31 Desember 2020 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Laporan keuangan perkara	Laporan keuangan konsinyasi	Laporan keuangan eksekusi	Laporan keuangan biaya proses
Saldo awal	169.800.000,00	7.000.000,00	9.844.000,00	6.012.590,00
Penerimaan	89.124.000,00	-	-	7.050.000,00
Pengeluaran	136.642.000,00	7.000.000,00	199.000,00	6.003.500,00
Saldo akhir	122.282.000,00	-	9.645.000,00	7.059.090,00

4. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Bangkalan Tahun Anggaran 2020 bernomor : DIPA-005.04.2.401546/2020 tanggal 12 Nopember 2019 berjumlah sebesar Rp.61.500.000,00 (Enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. DIPA Awal

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.04.08		
1053.003	521219	22.500.000,00
1053.004	522141	6.320.000,00
	524113	8.680.000,00
1053.005	522131	24.000.000,00
Total		<u>61.500.000,00</u>

b. Revisi DIPA 1 (Tanggal 12 Pebruari 2020)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 1, hanya menyesuaikan halaman III DIPA berupa rencana penarikan dana.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.04.08		
1053.003	521219	22.500.000,00
1053.004	522141	6.320.000,00
	524113	8.680.000,00
1053.005	522131	24.000.000,00
Total		<u>61.500.000,00</u>

c. Revisi DIPA 2 (Tanggal 19 Juni 2020)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 2, hanya terjadi pergeseran anggaran pada akun belanja barang.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.04.08			
1053.003	521219	22.500.000,00	22.500.000,00
1053.004	522141	6.320.000,00	1.200.000,00
	524113	8.680.000,00	13.800.000,00
1053.005	522131	24.000.000,00	24.000.000,00
Total		61.500.000,00	61.500.000,00

d. Revisi DIPA 3 (Tanggal 4 Agustus 2020)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 1, hanya menyesuaikan halaman III DIPA berupa rencana penarikan dana.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.04.08			
1053.003	521219	22.500.000,00	22.500.000,00
1053.004	522141	6.320.000,00	1.200.000,00
	524113	8.680.000,00	13.800.000,00
1053.005	522131	24.000.000,00	24.000.000,00
Total		61.500.000,00	61.500.000,00

e. Revisi DIPA 4 (Tanggal 17 Nopember 2020)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 1, hanya menyesuaikan halaman III DIPA berupa rencana penarikan dana.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.04.08			
1053.003	521219	22.500.000,00	22.500.000,00
1053.004	522141	6.320.000,00	1.200.000,00
	524113	8.680.000,00	13.800.000,00
1053.005	522131	24.000.000,00	24.000.000,00
Total		61.500.000,00	61.500.000,00

5. Perbaikan Transaksi SPM/SP2D/SSPB/SSBP

Surat Permohonan Perbaikan Transaksi SPM/SP2D dengan Nomor : W13-A30/859/KU.01/4/2018 tanggal 15 April 2020

Bagan Akun Standar					
BAS Semula		Nilai Semula	BAS Koreksi		Nilai Koreksi
Satker	: 401546	Rp 2.210.000	Satker	: 401546	Rp 2.210.000
KPPN	: 036		KPPN	: 036	
Akun	: 521219		Akun	: 522131	
Program	: 005.04.08		Program	: 005.01.01	
Kegiatan/Output	: 1053/003		Kegiatan/Output	: 1053/005	
Sumber Dana	: 01		Sumber Dana	: 01	
Cara Tarik	: 0		Cara Tarik	: 0	
Register P/H	:		Register P/H	:	
Kewenangan	: KD		Kewenangan	: KD	
Lokasi	: 0508		Lokasi	: 0508	
Total		Rp 2.210.000	Total		Rp 2.210.000

6. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : W13-A30/02/KU.01/01/SK/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Bangkalan dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : W13-A30/01/KU.01/01/SK/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Permintaan Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Staf Pengelola Keuangan Di Pengadilan Agama Bangkalan, telah menunjuk,

Kuasa Pengguna Anggaran	: Aris Dwi Sutiyono,S.T.,S.H:
Pejabat Pembuat Komitmen	: Benny Hardiyanto,S.H
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Puspita Nur Astuti,S.E
Bendahara Pengeluaran	: Fatmawati,S.H
Staf pengelola Keuangan	: 1. Purnama Kurniawan 2. Wahyu Purna wigati,S.E.

7. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : W13-A30/02/KU.01/01/SK/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Bangkalan dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : W13-A30/2669/KU.01/11/SK/2020 tanggal 2 Nopember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Permintaan Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Staf Pengelola Keuangan Di Pengadilan Agama Bangkalan, telah menunjuk,

Kuasa Pengguna Anggaran	: Aris Dwi Sutyono,S.T.,S.H:
Pejabat Pembuat Komitmen	: Benny Hardiyanto,S.H
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Puspita Nur Astuti,S.E
Bendahara Pengeluaran	: Fatmawati,S.H
Staf pengelola Keuangan	: 1. Purnama Kurniawan,S.H 2. Abd. Karim

LAMPIRAN A.1

TABEL PENYUSUTAN SEMESTER I TA. 2020

KOD E	URAIAN	MM	KUA NTIT AS	NILAI	AK. PENYUSUTAN PER 31 Desember 2018	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2019	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2019
					NIHIL				

